

Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman *Online* Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 / Seojk.07 / 2014

Mochammad Bayu Ramadhan,¹ Nurwati², Nyi Mas Gianti B. Erbiana

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, bayurmdhn25@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Di zaman sekarang yang penuh dengan teknologi ini banyak tindak kejahatan yang dilakukan secara online salah satunya ialah pencurian data pribadi kemudian dipakai untuk melakukan pinjaman pada kreditor secara online. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online* menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 / SEOJK.07 / 2014 ". Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris karena peneliti mengkaji persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat yaitu aktivitas pencurian data dan kemudian digunakan untuk melakukan pinjaman. Yang dalam penelitian disebut sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh ialah dengan upaya preventif, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah sehingga seorang dapat melakukan penyalahgunaan data orang lain. Dengan upaya represif yaitu menindak setiap orang yang menyalahgunakan data orang lain baik melalui delik aduan maupun karena temuan langsung dari pihak kepolisian. Jika delik aduan maka pihak kepolisian perlu melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan untuk dilanjutkan pada persidangan, yang melalui proses persidangan pada umumnya sampai pada putusan. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyalahguna data pribadi yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Adapun sanksi administrasi ialah dengan pembekuan izin usaha yang jalankan. sanksi perdata yaitu mengganti kerugian atau denda atas perbuatan yang merugikan orang lain. Dan sanksi pidana yaitu penjara 6 tahun dan denda satu milyar rupiah.

Kata kunci: perlindungan hukum, penyalahgunaan, data, pinjaman, online

PENDAHULUAN

Globalisasi yang cepat di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan teknologi. Pertumbuhan teknologi yang pesat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu area yang sangat diperkembangkan oleh teknologi adalah komunikasi, yang sangat diminati oleh masyarakat. Perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi memfasilitasi masyarakat dalam berinteraksi dengan keluarga yang berada di tempat yang jauh. Selain itu, ada juga kemudahan yang dirasakan dalam sektor keuangan, di mana teknologi telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dalam hal ini.¹ Ini lebih dikenal sebagai teknologi keuangan. Pembangunan ekonomi nasional merupakan langkah penting menuju masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dapat dicapai dengan menjaga dan melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan.²

Financial technology, atau fintech, adalah penerapan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru. Ini juga berkontribusi pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta meningkatkan efisiensi, keandalan, keamanan, dan kelancaran sistem pembayaran.³ Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 menetapkan bahwa tujuan dari penggunaan teknologi finansial adalah untuk mendorong inovasi di sektor keuangan dengan menerapkan perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan pendekatan berhati-hati. Hal ini bertujuan untuk menjaga

¹ Rodes Ober Adi Guna Pardosi and Yuliana Primawardani, (2020), 'Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)', *Jurnal HAM*, 11, 354–67 <<https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>>. Diakses pada 354, 1400-6079-2-PB (2).pdf, Diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 pukul 15.46.

² Nurwati, A Sulistiyono, and M Roestamy, (2020) 'Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan (Di Indonesia The Development Model Of Fidusian Warranties For Copyright Owners Of Music And Songs As Guarantee Object', *Jurnal Sosial Humaniora*, 11.1 190–202.

³ Maulidah Narastri, (2020), 'Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam', *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2.2 155–70 <<https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.513>>. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 Pukul 16.35

stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta menjaga agar sistem pembayaran tetap efisien, lancar, aman, dan dapat diandalkan.⁴

Perkembangan teknologi keuangan ini terlihat dari banyaknya aplikasi di luar lembaga perbankan yang menawarkan layanan pinjaman uang secara praktis, yang dikenal sebagai aplikasi pinjaman online. Pinjaman online dapat dimaknai sebagai suatu transaksi pinjam meminjam yang dilakukan oleh peminjam dengan pemberi pinjaman tanpa adanya akad secara langsung, pihak-pihak tidak saling bertemu dan mengucapkan akad keduanya hanya menggunakan media aplikasi melalui internet.⁵ Pinjaman online merupakan salah satu sarana yang disediakan oleh entitas pelaku usaha melalui internet dengan menawarkan secara daring.⁶ Pinjaman online adalah konsekuensi langsung dari kemajuan teknologi. Layanan ini menawarkan berbagai opsi pinjaman dengan persyaratan yang lebih mudah dipenuhi dan lebih fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank.⁷ Pinjaman online membedakan dirinya dari pinjaman bank dengan memungkinkan peminjaman tanpa perlu agunan, sedangkan program KTA atau Kredit Tanpa Agunan dari bank tidak berarti bahwa kredit tersebut benar-benar tanpa agunan.⁸

Sistem dalam pinjaman online memiliki variasi, satu dari jenis transaksi tersebut ialah dengan sistem *Peer to Peer Lending*. *Peer to Peer Lending* merupakan suatu jenis transaksi pinjam meminjam yang menggunakan platform secara online

⁴ Narastri.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–29 <<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>>.

⁶Kiki Safitri, "Kenali Pinjaman Online Ilegal dan Cara Menghindarinya", <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-caramenghindarinya?page=all>, Diakses pada tanggal 2 Desember 2023 Pukul 20:00 WIB

⁷ Thomas Arifin. 2018. "Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm 175.

⁸Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, (2012), "Hukum Perbankan". Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 286.

yang mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman melalui internet.⁹ Sistem ini memberikan banyak manfaat, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang dapat dengan mudah mengakses pinjaman melalui aplikasi pinjaman online. Keuntungan utama dari pinjaman online adalah prosesnya yang cepat dan tidak memerlukan agunan untuk peminjamnya.¹⁰ Saat ini banyak beredar di tengah masyarakat, namun perlu dipahami bahwa ada jenis kegiatan usaha melalui media elektronik ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar di OJK, artinya ada yang legal dan ada yang ilegal. Maka masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan transaksi secara online melalui aplikasi pinjaman online.¹¹ Beberapa diantaranya: 1) *ShopeePayLater*, 2) *Kredivo*, 3) *Eeasy Cash*, 4) *KreditCepat*, 5) *KlikACC*.

Aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang legal dan resmi mendapat izin dari OJK dan tidak menimbulkan masalah dalam masyarakat. namun ada beberapa yang ilegal yaitu *Rupiah Indo*, *Ada Uang*, *Uang Kaya*, dll.¹²

Masyarakat perlu memahami perbedaan antara aplikasi yang legal dan ilegal, aplikasi legal sudah mendapat izin dari dan diawasi oleh OJK idenntitasnya jelas, info pengelola terbuka secara umum dan dapat diakses, sistem seleksi yang ketat untuk memberikan pinjaman, terbuka dalam memberikan informasi terkait denda, bunganya 0,0% sampai 0,8% dalam setiap hari. Mereka juga menetapkan batas maksimum pengembalian pinjaman termasuk denda, dan memiliki rentang waktu maksimum 90 hari untuk proses penagihan.

⁹ Fathul Mu'in and others, (2021), 'Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada Pt. Lampung Berkah Finansial Teknologi', *Jurnal Hukum Malahayati*, 2.1, 27-41 <<https://doi.org/10.33024/jhm.v2i1.4002>>.

¹⁰ Mu'in and others.

¹¹ Tattys Miranti Hedyana, (2023), 'Pengumuman Atas Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin Di Otoritas Jasa Keuangan', 81023.

¹² Otoritas Jasa Keuangan, 'Lampiran Ii Sp 03 / Swi / V / 2021 Daftar Fintech Peer-To-Peer Lending Ilegal', 1, 2021 <[https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Jelang-Lebaran-Waspadai-Penawaran-Fintech-Lending-dan-Investasi-Ilegal/Lampiran II Fintech P2P Ilegal - Mei 2021.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Jelang-Lebaran-Waspadai-Penawaran-Fintech-Lending-dan-Investasi-Ilegal/Lampiran%20II%20Fintech%20P2P%20Ilegal%20-%20Mei%202021.pdf)>.

Di sisi lain, peminjam dilindungi dengan larangan bagi pemberi pinjaman untuk mengakses kontak, gambar, atau informasi pribadi lainnya melalui ponsel. Jika peminjam tidak dapat melunasi pinjaman dalam 90 hari, namanya dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam Pusat Data FintechLending (Pusdafil). Di lain pihak, pinjaman online ilegal tidak menawarkan layanan pengaduan konsumen yang dapat diakses oleh para pelaku pinjaman online.¹³

Aplikasi pinjaman online ilegal mudah diakses, tidak berbelit namun mengikat, tidak mencantumkan berapa bunganya, kapan pengembalian modal, siapa pengelolanya, dan tidak ada perjanjian tertulis, serta membuat pemberi pinjaman dapat mengakses data pribadi pada ponsel peminjam.

Tidak disediakan layanan pengaduan kepada masyarakat. Karena pinjaman online ilegal telah tersebar luas di masyarakat, kemungkinan terjadinya kasus dari kedua jenis pinjaman, baik yang legal maupun ilegal, tetap ada. Dalam kurun waktu enam bulan dari Januari 2023 hingga 18 Juni 2023, Kominfo berupaya untuk memblokir aplikasi ilegal dalam jumlah yang cukup banyak yaitu sekitar 447 aplikasi.¹⁴

Kurang lebih seratus sembilan puluh satu kasus sharing, seratur lima aplikasi, tujuh puluh enam medso, dan tujuh puluh lima website yang sudah dicatat. Selain itu, masalah yang sering terjadi dalam konteks pinjaman online adalah kasus penagihan oleh penagih utang. Salah satu kasus di peruman Pattimura Tulungagung, Jawa Timur, salah satu pengguna pinjaman online bunuh diri karena tidak mampu membayar bunga yang berlipat-lipat.¹⁵ Hasil

¹³ Hommy Dorthy Ellyany Sinaga, Novica Irawati, and Edi Kurniawan, (2019), 'FINANCIAL TECHNOLOGY: PINJAMAN ONLINE, YA ATAU TIDAK', *Financial Technology: Online Lending, Yes or No*, *Jurnal TUNAS: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1, 14–19. Diakses 3 Desember 2023 pada pukul 19.36.

¹⁴ Sekretariat Ditjen and others, (2018) 'Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika'. diakses pada tanggal 3 Desember 2023 pukul 19:50

¹⁵Kastolani Marzuki, "Depresi Tagihan Pinjol, Pria di Tulungagung Tewas Bunuh Diri", <https://jatim.inews.id/berita/depresi-tagihan-pinjol-pria-di-tulungagung-tewas-bunuh-diri>, diakses pada tanggal 3 Desember 2023 pukul 20:00

penyelidikan ditemukan bahwa dalam ponsel korban terdapat percakapan antara debt kolektor dengan korban. Data ini menyimpulkan bahwa tindakan bunuh diri korban mungkin disebabkan oleh depresi akibat masalah dengan pinjaman online tersebut. Selain itu, salah satu masalah yang dapat muncul dari pinjaman online adalah penyalahgunaan data. Contoh kasusnya terjadi pada aplikasi pinjaman online RupiahPlus.¹⁶ Beberapa pelanggan RupiahPlus menemukan bahwa informasi pribadi mereka telah tersebar tanpa izin dari pemilik data oleh pihak RupiahPlus. RupiahPlus melakukan tindakan menyebarkan informasi pribadi korban pada setiap kontak yang ada dalam ponsel tanpa pengetahuan dan izin korban.

Begitu juga dengan korban yang lain, menyebutkan bahwa tidak pernah melakukan komunikasi dan transaksi apapun dengan siapapun tapi dia mendapat transferan sebesar 800.000 (delapan ratus ribu). Kemudian, orang tersebut juga menerima email yang meminta agar uang tersebut dikembalikan beserta bunganya dalam waktu tujuh hari.¹⁷ Pada tahun 2019, dia pernah menggunakan layanan pinjaman online, yang telah dia lunasi tanpa ada utang yang tersisa. Setelah menghubungi pihak penyedia pinjaman online untuk menjelaskan situasi tersebut, mereka tetap menuntut pembayaran. Akhirnya, dia membayar Rp1.200.000,-, namun pada bulan berikutnya dia mengalami hal serupa dari aplikasi pinjaman online lainnya. Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan dan diputuskan dalam putusan No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr sebagai salah satu kasus penyalahgunaan data.

¹⁶ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Data Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 8 (12), 1–14. Diakses pada 3 Desember 2023 pukul 20:05

¹⁷PijarAnugerah, (2023)“PinjamanOnline : ‘Bagaimana Saya Menjadi Korban Penyalahgunaan Data Pribadi’”, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585>, diakses pada tanggal 3 Desember 2023 pukul 20:10

Di zaman sekarang yang penuh dengan teknologi ini banyak tindak kejahatan yang dilakukan secara online salah satunya ialah pencurian data pribadi kemudian dipakai untuk melakukan pinjaman pada kreditor secara online.

Berdasarkan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui pinjaman *online* menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 / SEOJK.07 / 2014 ”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat dimaknai sebagai suatu cara yang digunakan untuk menemukan atau memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis.¹⁸

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris karena peneliti mengkaji persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat yaitu aktivitas pencurian data dan kemudian digunakan untuk melakukan pinjaman. Yang dalam penelitian disebut sebagai objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Privasi

Data pribadi merupakan hak privasi yang bersifat fundamental yang wajib dihormati dan dilindungi maka diperlukan aturan yang melindungi dan melegitimasi perlindungan terhadap privasi.¹⁹

¹⁸ Endeh Suhartini dan Ani Yumarni Martin Roestamy, (2020) ‘Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Hlm. 1–80.

¹⁹ Ni Komang Sutrisni² Ni Putu Noni Suharyanti¹, ‘Prosiding Seminar Nasional Fh Unmas Denpasar’, 144–59.

Dalam negara hukum, perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak yang diberikan oleh UUD 1945 yang mendapat kedudukan yang tinggi.²⁰ Untuk lebih jelas penulis menguraikan beberapa ketentuan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak pribadi dan perlindungan hukum terhadap data pribadi.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 28g disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan dan sebagainya. Ketentuan pasal ini dapat dipahami bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi baik berkaitan dengan identitas pribadi maupun keluarga. Sehingga tidak digunakan oleh orang lain tanpa persetujuan pemilik data.

Perlindungan pribadi yang ditentukan dalam pasal tersebut bertujuan untuk menghormati seorang warga negara, karena apabila data pribadi diekpos maka dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan dalam transaksi, dan dapat digunakan sebagai ancaman bagi pemilik data.

Maka Polri sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat wajib menjalankan amanah konstitusi yaitu Pasal 28g. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah dengan melakukan upaya preventif, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah sehingga seorang dapat melakukan penyalahgunaan data orang lain. Dengan upaya represif yaitu menindak setiap orang yang menyalahgunakan data orang lain baik melalui delik aduan maupun karena temuan langsung dari pihak kepolisian.

Jika delik aduan maka pihak kepolisian perlu melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan penyerahan berkas perkara kepada

²⁰ Hanifan Niffari, (2020), 'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain', *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6.1, 1-14 <<https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>>.

kejaksanaan untuk dilanjutkan pada persidangan, yang melalui proses persidangan pada umumnya sampai pada putusan.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi selanjutnya disebut UU PDP

Ketentuan tentang perlindungan data pribadi secara global diatur dalam Pasal 1 sampai 50 yang pada pokok mengatur tentang perlindungan terhadap data pribadi. Salah satu poin penting ialah pengendali data pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan dari pemilik data saat melakukan pemrosesan data.

3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 / Seojk.07 / 2014

dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2019 maka peraturan OJK tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan namun merupakan bagian dari peraturan yang dapat dijadikan sebagai acuan karena kewenangan yang diberikan kepada OJK sehingga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan khusus yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Jadi putusan tersebut merupakan bentuk perlindungan dari OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas keuangan di Indonesia sehingga putusan maupun surat edarannya dapat berlaku.

Pada bab II surat edara tersebut disebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun memberikan informasi data pribadi kepada pihak ketiga.

Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terhadap Pinjaman *Online*

Sanksi merupakan sebuah hukuman baik dalam bentuk fisik maupun non fisik yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 143 ayat (2)

KUHAP, surat dakwaan harus mencakup informasi lengkap tentang tersangka, seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, alamat, agama, dan pekerjaan, serta uraian yang terperinci, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat kejadian.²¹ Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam industri *Fintech* di Indonesia mencakup berbagai pasal yang relevan dalam hukum nasional. Ini termasuk Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE yang mengatur penyebaran data pribadi tanpa izin, serta Pasal 368 KUHP yang menangani pengancaman dalam penagihan utang. Selain itu, Pasal 378 KUHP mengatur penyalahgunaan data untuk tujuan penipuan, sementara Pasal 27 Ayat 1 dan 45 Ayat 1 UU ITE menangani fitnah dan pelecehan seksual melalui media elektronik. Pasal 55 KUHP memberikan ketentuan umum terkait keterlibatan dalam tindak pidana, sementara Pasal-pasal lain seperti Pasal 170, Pasal 351, dan Pasal 335 KUHP mengatur tindak pidana terkait kekerasan fisik dan pencurian. Landasan hukum ini penting untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap data pribadi dalam transaksi *online*, terutama mengingat perkembangan pesat industri *Fintech* di era digital ini.²²

Perkara No.438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr merupakan salah satu kasus penyalahgunaan data.²³ Maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa orang yang dengan sengaja dan tanpa memiliki hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat/memudah dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen pribadi dengan muatan atau

²¹ Jur. Andi Hamzah, (2014), Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 167-168

²²<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal-1t5c6cacf0c858c/>

²³Tim Penyusun, (2023), "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online*". <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan> . Diakses pada 4 Desember 2023 pukul 13:30

indikasi pemerasan dan ancaman maka sesuai dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda satu milyaa rupiah

Sanksi merupakan bentuk hukum yang dijatuhkan kepada pelaku untuk menghukum dan memberikan efek jera pada yang bersangkutan dan menjadi pembelajaran kepada orang lain untuk menghindari perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam negara hukum setiap perbuatan harus dipertanggung jawabkan dengan resiko menerima segala bentuk sanksi tidak boleh dibuat-buat, sanksi harus sesuai perbuatan hukum yang dibuat dan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum itu bersifat memaksa, mengikat dan memberikan sanksi. Hal ini menjadi suatu integrasi dalam hukum, yang hidup dalam negara hukum dan memenuhi syarat diberlakukannya hukum maka dapat dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh ialah dengan upaya preventif, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah sehingga seorang dapat melakukan penyalahgunaan data orang lain. Dengan upaya repressif yaitu menindak setiap orang yang menyalahgunakan data orang lain baik melalui delik aduan maupun karena temuan langsung dari pihak kepolisian. Jika delik aduan maka pihak kepolisian perlu melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan untuk dilanjutkan pada persidangan, yang melalui proses persidangan pada umumnya sampai pada putusan.

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyalahguna data pribadi yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Adapun sanksi administrasi ialah dengan pembekuan izin usaha yang jalankan. sanksi perdata yaitu mengganti kerugian atau denda atas perbuatan yang merugikan orang lain. Dan sanksi pidana yaitu penjara 6 tahun dan denda satu milyar rupiah.

REFERENSI

- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, (2012), "Hukum Perbankan". Jakarta : Sinar Grafika.
- Endeh Suhartini dan Ani Yumarni Martin Roestamy, (2020) 'Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Fathul Mu'in and others, (2021), 'Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada Pt. Lampung Berkah Finansial Teknologi', *Jurnal Hukum Malahayati*, 2.1, 27–41 <<https://doi.org/10.33024/jhm.v2i1.4002>>.
- Hanifan Niffari, (2020), 'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain', *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6.1, 1–14 <<https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>>.
- Hommy Dorthy Ellyany Sinaga, Novica Irawati, and Edi Kurniawan, (2019), 'FINANCIAL TECHNOLOGY: PINJAMAN ONLINE, YA ATAU TIDAK', *Financial Technology: Online Lending, Yes or No', Jurnal TUNAS: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1, 14–19. Diakses 3 Desember 2023 pada pukul 19.36.
- Jur. Andi Hamzah, (2014), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kastolani Marzuki, "Depresi Tagihan Pinjol, Pria di Tulungagung Tewas Bunuh Diri", <https://jatim.inews.id/berita/depresi-tagihan-pinjol-pria-di-tulungagung-tewas-bunuh-diri>, diakses pada tanggal 3 Desember 2023 pukul 20:00

Kiki Safitri, "Kenali Pinjaman Online Ilegal dan Cara Menghindarinya", <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-caramenghindarinya?page=all>, Diakses pada tanggal 2 Desember 2023 Pukul 20:00 WIB

Maulidah Narastri, (2020), 'Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam', *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2.2 155–70 <<https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.513>>. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 Pukul 16.35

Nurwati, A Sulistiyono, and M Roestamy, (2020) 'Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan (Di Indonesia The Development Model Of Fidusian Warranties For Copyright Owners Of Music And Songs As Guarantee Object', *Jurnal Sosial Humaniora*, 11.1 190–202.

Mu'in and others.

Ni Komang Sutrisni² Ni Putu Noni Suharyanti¹, 'Prosiding Seminar Nasional Fh Unmas Denpasar'.

Narastri.

Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*', *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8 (12), 1–14. Diakses pada 3 Desember 2023 pukul 20:05

PijarAnugerah, (2023)"PinjamanOnline : 'Bagaimana Saya Menjadi Korban Penyalahgunaan Data Pribadi'", <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585>, diakses pada tanggal 3 Desember 2023 pukul 20:10

Otoritas Jasa Keuangan, 'Lampiran Ii Sp 03 / Swi / V / 2021 Daftar Fintech Peer-To-Peer Lending Ilegal', 1, 2021 <<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Jelang-Lebaran-Waspadai->

Penawaran-Fintech-Lending-dan-Investasi-Ilegal/Lampiran II Fintech P2P Ilegal - Mei 2021.pdf>.

Otoritas Jasa Keuangan, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–29 <[https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL-POJK-Fintech.pdf)>.

Rodes Ober Adi Guna Pardosi and Yuliana Primawardani, (2020), 'Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)', *Jurnal HAM*, 11, 354–67 <<https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>>. Diakses pada 354, 1400-6079-2-PB (2).pdf, Diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 pukul 15.46.

Sekretariat Ditjen and others, (2018) 'Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika'. diakses pada tanggal 3 Desember 2023 pukul 19:50

Thomas Arifin. 2018. "Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tattys Miranti Hedyana, (2023), 'Pengumuman Atas Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin Di Otoritas Jasa Keuangan', 81023.

Tim Penyusun, (2023), "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online*". <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan> . Diakses pada 4 Desember 2023 pukul 13:30

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal-1t5c6cacf0c858c/>